

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI) hasil amandemen ke III Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Indonesia negara hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.<sup>2</sup> Negara hukum merupakan Negara yang menjamin hak-hak dasar warganya secara baik dalam konstitusi sejak dari lahir hingga meninggal dunia. Dalam kehidupan bernegara banyak terjadi pelanggaran hukum oleh warga Negara yang telah berusia dewasa maupun anak-anak atau dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu menjadi satu perhatian yang lebih serius, karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan pendekatannya sebagaimana orang dewasa. Pasal 28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Konstitusi

---

<sup>1</sup> Sekretris Jenderal MPR RI, 2015, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan ke III tanggal 9 November 2001*, MPR RI, Jakarta, h. 78.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: *Sumber Hukum Dasar Nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

telah memberikan jaminan agar setiap orang tidak diperlakukan secara diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM), sesuai dengan Pasal 28 I ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar tata masyarakat Indonesia telah menjadi falsafah dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa, sehingga harus sesuai dengan Pancasila. Hak-hak dasar warga negara telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demikian juga anak yang masih di bawah umur.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya berupa melakukan pendidikan.<sup>3</sup> Perlindungan bagi anak menjadi prioritas sebagaimana Pasal 28B ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak dasar yang

---

<sup>3</sup>Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 42. Lebih lanjut Waluyadi. 2009, menjelaskan dalam tulisannya tentang Hukum Perlindungan Anak, bahwa komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945 bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Mandar Maju, Bandung, h. 1.

diatur dalam konstitusi kemudian telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Konsideran huruf a berbunyi ”bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Huruf b berbunyi “bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”.<sup>4</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Perlindungan anak salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 1 huruf a berbunyi “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada

---

<sup>4</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

penjelasan bagian paragraf ke enam menyebutkan “oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai Pasal 8 mengatur tentang hak anak.<sup>5</sup>

Berbagai pendekatan telah dilakukan dalam menganalisis nilai-nilai keadilan bagi Anak yang Berhadapan Hukum (ABH), mengingat perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat secara luas. Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap tahun tak kurang dari 6000 anak berhadapan dengan hukum, sepanjang tahun 2011 – 2016<sup>6</sup>. Angka tersebut sangat

---

<sup>5</sup>Pasal 2 ayat (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ayat (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ayat (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Pasal 3 dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Pasal 4 ayat (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan, ayat (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) lebih lanjut diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Ayat (2) pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Pasal 7 “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan”. Pasal 8 “Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

<sup>6</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Aparat Penegak Hukum Masih Menjadi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak*, Refleksi Akhir Tahun 2009, Jakarta, Versi online dapat dibaca di

memprihatinkan, mengingat perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat secara luas. Belum lagi masalah napi anak dicampur dengan napi dewasa sebanyak 3.916. hal ini disebabkan, banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada LP dewasa.<sup>7</sup>

Membicarakan ABH tidak akan terlepas dari membahas siapakah yang dimaksud dengan anak. Ditinjau dari Aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspel tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>8</sup>

---

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/81-aparat-penegak-hukum-masih-menjadi-pelaku-kekerasan-terhadap-anak.html>

<sup>7</sup><http://nasional.kompas.com/read/2010/12/23/16372023/3.916.Napi.Anak.Dicampur.Napi.Dewasa>, diakses pada 15 Agustus 2012. Disebutkan dalam pemberitaan tersebut bahwa Lapas anak yang ada di tanah air sekarang hanya 16 buah yang berkapasitas 2.357 napi, sementara Departemen Kehakiman belum berencana menambah lapas anak baru

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, h 3.

Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau keturunan yang kedua.<sup>9</sup> Dalam kepustakaan lain, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.<sup>10</sup>

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).<sup>11</sup>

Romli Atmasasmita, memberikan pengertian terhadap anak sebagai seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>12</sup> Seperti halnya kebiasaan orang tua yang berkata kepada anaknya, disatu waktu menyatakan “kamu sudah dewasa” tapi diwaktu lain menyatakan bahwa “kamu masih anak kecil” pernyataan yang ambigu ini, juga terjadi dalam hukum positif di Indonesia, di mana satu sama lain dari peraturan perundang-undangan menentukan kriteria anak sesuai dengan kepentingan undang-undang bersangkutan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Poerwadarminta, WJ.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Batavia; Balai Pustaka, Jakarta, h. 735.

<sup>10</sup> Kartini Kartono, 1987, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, h. 187.

<sup>11</sup> Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 50.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, h. 25.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memuat batasan antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerdrjarigheid*), yaitu 21 tahun, atau melakukan “ Pendewasaan ” (*venia aetatis,jo*. Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-

Terkait dengan ABH pertanggungjawaban pidana anak ditemukan ide-ide pergeseran batas usia dari KUHP menuju Undang-undang Pengadilan Anak, lalu kemudian yang terbaru adalah Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide-ide pergeseran tersebut meliputi ide secara filosofis, yuridis, dan ide historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah:

1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan *The Beijing Rules* mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.
2. Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.
3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>14</sup>

Karena secara historis usia KUHP memang cukup lama dan terlampau sangat sederhana dan mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya mengenai hukum pidana anak, maka peraturan KUHP yang khusus mengatur tentang hukum pidana anak terutama Pasal 45,46,47 dihapus dan digantikan oleh undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan)

---

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan kriteria dan batasan usia yang disebut dengan anak bertentangan dengan KUH Perdata belum, di mana disatu sisi dinyatakan sebagai anak, disisi lain dinyatakan dapat mempertanggungjawaban perbuatan pidana, termasuk melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani penangkapan penahanan, hingga eksekusi pidananya.

<sup>14</sup>Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, h. 43-44.

tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak tersebut adalah:

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.<sup>15</sup>
2. Adanya alasan pemaaf bagi anak yang melakukan tindak pidana namun belum berumur 8 tahun.<sup>16</sup>
3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.<sup>17</sup>
4. Menurut legislatif pembuat UU Pengadilan Anak pada saat itu bahwa anak berumur 8 tahun secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>18</sup>
5. Ide-ide filosofis juga termaktub dalam Naskah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada bagian penjelasan yang menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, sehingga diperlukan pembedaan perlakuan dan ancaman guna memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan anak.<sup>19</sup>
6. Usaha pemerintah pada tahun 1957 dengan mengirim beberapa ahli dari beberapa departemen ke luar negeri yang menghasilkan *agreement* secara lisan antara instansi Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, serta gagasan-gagasan dalam Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak dengan Menteri Kehakiman RI tersebut menjadi ide historis pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari batas usia yang ditetapkan dalam KUHP.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa pada akhirnya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini diujikan di Mahkamah

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 84.

<sup>16</sup> Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, 27 September 1996, h. 38.

<sup>17</sup> Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, Rabu, 9 Oktober 1996, h. 4.

<sup>18</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU Pengadilan Anak.

<sup>19</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



Konstitusi (MK). Pengujian ini menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010 akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu diantaranya Pasal 1 Angka 2 huruf b, Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut, MK mengemukakan pendapatnya mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun.

Akhirnya pemerintah membuat undang-undang yang lebih baru yang diharapkan dapat lebih sejalan dengan cita-cita internasional dalam melindungi anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru bagi menjadi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Terdapat ide-ide filosofis dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA, ide-ide tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.<sup>20</sup>
2. Pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak.<sup>21</sup>
3. Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>22</sup>
4. Setelah 14 tahunlah yang boleh dirampas kemerdekaannya. Jadi, yang 12 memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan *Unicef Representative* dalam acara menerima masukan terkait dengan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana, Selasa 21 Februari 2012, h. 3.

<sup>21</sup> *Loc.cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>23</sup> Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Rabu, 21 Maret 2012.

5. Bahwa status perkawinan seyogyanya tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, tidak dengan status perkawinan.<sup>24</sup>

Selain itu, pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak juga membawa ide-ide yuridis dari ketentuan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini dipengaruhi oleh *General comment* Komite Hak Anak PBB No. 10 Tahun 2007 menyarankan setiap negara agar meningkatkan batas usia minimal pertanggungjawaban kriminal dari 12 kepada tingkat yang lebih tinggi.<sup>25</sup>
2. Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>26</sup>
3. *The Beijing Rules* mengenai ketentuan yang mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak.<sup>27</sup>
4. Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>28</sup>
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, atas ketentuannya mengenai perlindungan-hak-hak asasi manusia dan ketentuan pemidanaan bagi anak merupakan *ultimum remedium*.<sup>29</sup>
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak.<sup>30</sup>
7. Argumentasi-argumentasi MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010 yang salah satunya menaikkan batas usia dari 8 tahun menjadi 12 tahun.<sup>31</sup>

---

<sup>24</sup> Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Selasa, 14 Februari 2012.

<sup>25</sup> Risalah Rapat Dengar Pendapat RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Selasa 18 Oktober 2011, h.6.

<sup>26</sup> Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tanggal Selasa, 21 Februari 2012.

<sup>27</sup> Rapat Panja Komisi III DPR RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kamis 17 November 2011, h. 21.

<sup>28</sup> Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>29</sup> *Loc.cit.*

<sup>30</sup> *Loc.cit.*

<sup>31</sup> Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tanggal Selasa, 21 Februari 2012.

Selain itu, ide-ide historis dari batas usia pertanggungjawaban pidana anak untuk UU SPPA adalah:

1. Komite PBB meminta usia anak bertanggungjawab dinaikkan.
2. *UNICEF* menetapkan batas usia pertanggungjawaban di atas 14 tahun, hampir seluruh konvensi atau aturan standar internasional itu memberlakukan anak adalah batas 14 tahun. Hal ini dianggap menjadi hukum kebiasaan (*customary law*).
3. Perdebatan status kawin sempat menjadi bahasan dalam menentukan batasan anak dapat dikatakan dewasa. Namun, ditemukan kesepakatan bahwa status kawin bagi anak yang belum dewasa (di bawah 18 tahun) tidak dapat dijadikan ukuran seorang anak telah dewasa atau tidak.
4. Putusan MK Nomor I/PUU-VIII/2010, serta perdebatan dalam Risalah RUU SPPA tersebut juga menjadi ide historis dibentuknya UU SPPA.

Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam UU SPPA, sudah seyogyanya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, karena secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.<sup>32</sup>

Perasaan kasih sayang Allah tanamkan sebagai bekal dan dorongan orang tua untuk mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan

---

<sup>32</sup> Ibnu Anshori, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, KPAI, Jakarta, h. 15.

diskriminasi.<sup>33</sup>

Selain itu anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya.<sup>34</sup> Jika amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik Allah akan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi orang tua. Sebaliknya dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka.

Anak tidak saja masa depan melainkan adalah masa kini. Di masa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat di masa kini. Artinya, ketika dunia atau bangsa berharap di masa depan ada peradaban manusia yang lebih baik dari masa kini pemerintah tidak boleh terlambat untuk melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, tindakan eksploitatif serta ketidak-adilan.<sup>35</sup> Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bentuk pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Ibnu Anshori, 2006, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, sat: KPAI, Jakarta, h. 10.

<sup>34</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, op.cit. h. 15. Lihat juga Lilik Mulyadi, "Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU. No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: Normatif, Praktik dan Permasalahannya", disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem *Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya*", pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: h. 2.

<sup>35</sup> Dengan peran anak yang begitu penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, dimana Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>36</sup> Istilah perlindungan tercakup didalamnya unsur penegakan (enforcement). Perlindungan itu dapat berarti individual complaints; inter state cimplaints; state reporting; inquiry

Penulis pernah hadir memenuhi undangan dalam acara Haul di Pesantren Benda Kerep Kota Cirebon, seperti halnya acara haul di berbagai pesantren yang ada di Indonesia, tentunya ramai dengan para pedagang yang berjualan di acara tersebut. Sewaktu penulis ngobrol dengan pimpinan pesantren tersebut tiba-tiba seorang anak kecil cucu dari Kiyai pensatren datang dan meminta untuk membeli mainan di pasar haul itu. Kiyai segera memanggil seorang santri dan menyuruh menemani cucu membeli mainan agar akad jual belinya sah, melihat peristiwa tersebut penulis serasa dipukul palu godam yang besar, betapa penulis membiarkan anak penulis sendiri yang masih bersekolah di Sekolah Dasar melakukan akad jual beli tanpa didampingi orang dewasa yang dapat membuat sahnya jual beli.

Jika ada ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan tanpa makna. Pada waktu dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua merekalah yang justru menghancurkan hidup mereka. Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa yang ada disekitarnya. Mereka percaya sepenuhnya bahwa tidak ada seorangpun yang akan menyakiti dirinya. Allah SWT menitipkan si mungil pada orang dewasa karena tidak seperti kebanyakan binatang, manusia membutuhkan waktu lama untuk

---

and investigation; fact-finding; human rights monitoring. Sedangkan penegakan (inforcement) dapat mencakup expulsion from internasional, organization; economic; sanctions humanitarian intervention; internasional; internasioan tribunal; redaction or suspension of development cooperation, Lihat, Manfred Nowak, 2003, Introduction to the International Human Rights Regime, Martinus Nijhof Publishers, Leiden, h. 28.

dapat mandiri. Namun demikian pada prakteknya menempatkan anak pada posisi yang ambigu, disatu sisi dinyatakan anak di sisi lain dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Masalah yang dibicarakan di atas adalah masalah keadilan hukum.<sup>37</sup> Tetapi apa sebenarnya yang kita persepsikan sebagai hukum itu? Pendapat pertama menganggap hukum sebagai “kumpulan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang” (DPR atau Pemerintah). Tetapi pendapat kedua cenderung melihatnya sehubungan dengan “suatu perjuangan untuk mewujudkan keadilan” dalam dunia ini, dan ada pendapat ketiga yang melihat hukum tersebut sebagai “timbul dalam interaksi antar-manusia dalam kehidupan bermasyarakat”<sup>38</sup>. Dalam pemikiran-pemikiran yang timbul dari ketiga persepsi tentang hukum itu akan timbul pula perbedaan pendapat tentang apa yang merupakan fungsi hukum itu, yang dapat mulai dari mengatur ketertiban dalam masyarakat, menyelesaikan sengketa dan sampai pada menegakkan ketertiban hukum dimana perlu dengan kekerasan. Tetapi dalam satu hal rupanya dapat dicari kesepakatan, yaitu bahwa hukum harus memenuhi semua fungsinya itu, sehingga dapat memuaskan asas keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum. Tetapi masih ada pula

---

<sup>37</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika membicarakan masalah hukum maka secara jelas maupun samar-samar, kita akan akan menukik sampai kepada masalah keadilan Lihat Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, h 45, dalam Mahmutarom, HR., 2009, Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 1.

<sup>38</sup> Willem Witteveen, *De Geordende Wereld Van Het Recht, Een Inleiding*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1966, dalam Mardjono Reksodiputro, Mei 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum: Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan*, Komisi Hukum Nasional RI, Cetakan Pertama, Jakarta h. 3.

asas lain yang sering terlupakan di sini, yaitu asas yang mengharuskan warga masyarakat tunduk pada undang-undang. Malah asasnya mengatakan bahwa “warga *dianggap* mengetahui isi undang-undang”. Ketidaktahuan mengenai adanya suatu peraturan, tidak membebaskannya untuk melanggar undang-undang (tidak dapat diajukan sebagai pembelaan di pengadilan).<sup>39</sup>

Dalam diskusi sehari-hari, hukum sering diidentikkan dengan undang-undang (pendapat pertama di atas). Tetapi bagaimana kalau masyarakat menganggap hukumnya (baca: undang-undangnya) tidak adil atau tidak bermanfaat atau tidak memberikan kepastian hukum? Apakah hukum seperti itu juga masih harus ditegakkan? (misalnya hukum atau undang-undang yang membenarkan diskriminasi antar warga masyarakat). Apakah warga masyarakat tetap harus tunduk pada undang-undang tersebut? Apakah hal ini dapat diajukan sebagai pembelaan di pengadilan? Apakah asas kepastian hukum (tetap tunduk pada undang-undang tertentu) harus didahulukan dari asas keadilan dan asas manfaat? Atau apakah asas keadilan selalu harus didahulukan? Ataukah masyarakat boleh mengabaikan hukum (undang-undang) dalam perjuangannya mewujudkan keadilan (pendapat kedua di atas). Ataukah lembaga penegakan hukum (kepolisian dan kejaksaan) dan lembaga peradilan (pengadilan) harus mengikuti opini publik (pendapat ketiga di atas)<sup>40</sup>.

Di dalam proses peradilan pidana semestinya banyak pihak yang harus

---

<sup>39</sup> Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, h. 3-4.

<sup>40</sup> Ian Shapiro, 1996, *Democracy's Place*, Cornell University Press, Ithaca, dalam Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, h. 4.

dilindungi kepentingannya baik kepentingan pelaku tindak pidana, kepentingan masyarakat dan/atau negara maupun kepentingan korban. Adanya ketidak seimbangan dalam perlindungan kepentingan masing-masing dikhawatirkan tujuan hukum yang diantaranya adalah untuk mendatangkan tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>41</sup> Serta terselesaikannya konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana<sup>42</sup> menjadi sulit terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengkaji nilai-nilai keadilan yang diidamkan oleh masyarakat dan kemudian merekonstruksi nilai-nilai keadilan yang ada dalam hukum pidana positif. Selain itu, dapat dilakukan pula dengan mengkaji nilai-nilai keadilan universal yang terkandung dalam hukum Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk di Indonesiam untuk diselaraskan dengan situasi dan kondisi negara dan masyarakat Indonesia, meskipun tidak harus meninggalkan prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam itu sendiri.<sup>43</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun 1978 dan 1979 di empat belas daerah yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (Lima daerah pada tahun 1978 dan sembilan daerah

---

<sup>41</sup> Notohamidjojo, 1975, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta, h. 21.

<sup>42</sup> Hulsman dalam Muladi dan Barda Nawawi Ariefm Pidana dan Pemidanaan (Semarang: Fak Hukum Unissula, 1982), hlm. 7-8, dalam Mahmutarom, HR., *op.cit.* h. 8.

<sup>43</sup> Mahmutarom, HR., 2006, "Permasalahan Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional", dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Kajian dari sisi Normatif, Sosiologis dan Budaya, Wahid Hasyim University Press, Semarang, h. 116.



pada tahun 1979) terlihat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk memberlakukan hukum Islam bagi Umat Islam. Delapan puluh persen (80%) dari jumlah responden yang ditanyai menyatakan keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam bagi mereka dari pada hukum yang lain.<sup>44</sup> Dengan demikian, cukup memiliki alasan kuat untuk membentuk hukum nasional yang salah satu bahan bakunya bersumber dari hukum Islam. Lepas dari persoalan pro dan kontra tentang adanya negara Islam, Gatis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 pada Bab IV A.2. antara lain menyebutkan:

“Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, perlu dilakukan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak sebagai Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana, dengan upaya mencari pemahaman terhadap konstruksi Perlindungan Hukum Anak sebagai Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana dalam hukum Islam, serta kriteria anak berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang akan datang.

---

<sup>44</sup> Lihat, Muhammad Daud Ali, 1990, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* Cet; III; Rajawali Pers, Jakarta, h. 239-240.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah disertasi adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan perlindungan anak sebagai terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif dan hukum Islam ?
2. Bagaimana perbandingan hukum sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif dan hukum Islam?
3. Mengapa perlindungan terhadap terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak belum mencerminkan nilai keadilan ?
4. Bagaimana konstruksi ideal perlindungan anak sebagai terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian hukum disertasi ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan anak sebagai terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hukum sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif dan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak belum mencerminkan nilai keadilan.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi ideal perlindungan anak sebagai terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai:

- a. Bahan pengembangan studi ilmu hukum pidana anak yang berorientasi pada keadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Meletakkan dasar-dasar hukum Islam sebagai nilai utama dalam membangun sistem penegakan hukum atau sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan, independensi, dan tidak memihak.
- b. Wacana akademis bagi pembelajar hukum pidana kritis dalam upaya pengkajian dan penelitian lanjutan.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu berkontribusi langsung bagi:

1. Praktisi maupun akademisi yang terlibat langsung dalam usaha penegakan hukum pidana anak yang berkeadilan.

2. Bahan pertimbangan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada keadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi terdakwa

## E. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak sebagai

Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana adalah sebagai berikut:

1. Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Bellefroid, sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya<sup>45</sup>. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut<sup>46</sup>. Sistem hukum menurut Scholten, merupakan kesatuan di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu<sup>47</sup>. Sedangkan Sudarto menyatakan bahwa sistem hukum dipandang sebagai “*Logische Geschlossenheit*”, sebagai suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain. Hukum

---

<sup>45</sup> Surojo Wignjodipoero, 1973, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Alumni, Bandung, h. 103..

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, h. 100.

<sup>47</sup> Utrecht, E., 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 207.

dipandang sebagai seperangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota masyarakat<sup>48</sup>.

## 2. Rekontruksi

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>49</sup> Dalam *Black Law Dictionary*<sup>50</sup>, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>51</sup>

## 3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam

---

<sup>48</sup> Sudarto, (1), *Op.cit,Op.cit*, h. 3.

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, h. 942.

<sup>50</sup> Bryan A.Garner, 1999, *Black“ Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, h. 1278.

<sup>51</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469.

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>52</sup>

#### 4. Anak

Anak dari segi psikologi, adalah:<sup>53</sup> “Anak atau disebut juga remaja adalah masa transisi seorang individu yang telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh dengan ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia dewasa yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap diri maupun masyarakat”.

Pada sisi yuridis, menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

---

<sup>52</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>53</sup> Zakiah Drajat, *Kenakalan Remaja dan Segi Psikologi*. Majalah Dharma Warta Nomor 2/3, Departemen Sosial RI, Jakarta, h. 45.

“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

5. Terdakwa

Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dinyatakan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

6. Proses Peradilan Pidana

Proses adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan.<sup>54</sup>

Proses peradilan pidana adalah runtunan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana.

## F. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum,

---

<sup>54</sup>Tim Penyusun, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, h. 325.

azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>55</sup>

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>56</sup>

Suatu teori merupakan hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>57</sup> Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.<sup>58</sup>

Terkait dengan tatanan hukum positif kongkrit dalam penulisan karya ilmiah diperlukan teori. Hal ini dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke dengan pendapatnya sebagai berikut:

*Een degelijk inzicht in dezerechsteoekfische kucesties wordt blijkens het voouvoord beschouwd al seen noodzakelijke basis voor alke wettenschappelijke studie van eeu konkrect positief rechtsstelsel.*<sup>59</sup> (Dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif).

Beranjak dari permasalahan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian disertasi ini.

---

<sup>55</sup> Supasti Dharmawan Ni Ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana, 2006.

<sup>56</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 19.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 30.

<sup>58</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, 1993, Sebagaimana dikutip dari Duane R. Monette, Thomas J. Sullivan, Corucl R. Dejong, *Applied Social Research*, (New York: Chocago, San Francisco Holt, Rinehart and Winston Inc, 1986), hlm. 27.

<sup>59</sup> Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, *Whats Is Rechtsteorie ?* Nederland, 1982, hlm. 57.



Sistem hukum sebagai telah dikemukakan di atas, menurut Bellefroid, adalah sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asanya<sup>60</sup>. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut<sup>61</sup>. Sistem hukum menurut Scholten, merupakan kasatuan di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu<sup>62</sup>. Sedangkan Sudarto menyatakan bahwa sistem hukum dipandang sebagai “*Logische Geschlossenheit*”, sebagai suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain. Hukum dipandang sebagai seperangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota masyarakat<sup>63</sup>.

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>64</sup>

Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

*"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the*

---

<sup>60</sup> Surojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 103..

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 100.

<sup>62</sup> Utrecht, E., (1), *Op.cit*, h. 207.

<sup>63</sup> Sudarto, (1), *Op.cit,Op.cit.*, h. 3.

<sup>64</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society, an introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1977), hlm. 7. (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I) Pada prinsipnya menurut Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaganya, substansi hukum mencakup semua peraturan hukum, sementara itu budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

*number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on".* (Struktur dari suatu sistem hukum terdiri atas hal-hal sebagai berikut, diantaranya : jumlah dan kapasitas peradilan, yurisdiksi, dan pola banding dari satu peradilan keperadilan lainnya. Struktur pun menjelaskan pengaturan legislasi, jumlah anggota yang duduk, batas wewenang dan keabsahan tindakan suatu pimpinan, prosedur yang dijalankan Kepolisian dan sebagainya).

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya, dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Lembaga DPR sebagai elemen struktur, alat-alat kelengkapan dan anggota DPR merupakan aspek struktur dalam sistem hukum.

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*).

Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:

*"By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that 'by law' a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar".*<sup>65</sup> (Hal tersebut diartikan sebagai peraturan yang nyata, norma, dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Hal ini utamanya hukum dalam pengertian umum, sebagai suatu bentuk batasan kecepatan 50 mili per/jam, bahwa penjahat dapat dijebloskan kepenjara, dan demi hukum setiap pembuat acara harus menjelaskan bahan-bahan dalam setiap toplesnya).

Dengan demikian, Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai "hukum" itulah substansi hukum.

---

<sup>65</sup> Lawrence M. Friedman, dalam Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 23.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut;

*"By this we mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system".*<sup>66</sup> (Dengan ini kami mengartikan perilaku masyarakat terhadap hukum dan kepercayaan terhadap sistem hukum, tata nilai, gagasan dan ekspektasi. Dengan kata lain, ini merupakan bagian dari kebudayaan umum yang membahas perihal sistem hukum).

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu "proses produksi" dengan menempatkan mesin sebagai "struktur", kemudian produk yang dihasilkan sebagai "substansi hukum", sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen "budaya hukum". Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut;

*"Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legal structure" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used".*<sup>67</sup> (Cara lain untuk memvisualisasikan tiga elemen hukum adalah untuk membayangkan suatu "struktur" selayaknya suatu mesin. "Substansi" adalah hal yang diolah oleh suatu mesin. "Struktur hukum" adalah apapun atau segala jenis bentuk yang memutuskan dimatikan atau dihidupkannya mesin tersebut dan bagaimana cara penggunaannya).

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>67</sup> *Ibid*. Lihat juga John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), hlm. 37-35.

Pada dasarnya pembangunan hukum sama dengan pembangunan komponen-komponen sistem hukum.<sup>68</sup> Pernyataan ini mengacu pada tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*).<sup>69</sup> Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan fakta dan kebutuhan obyektif bagi setiap masyarakat manusia.<sup>70</sup> Pada dasarnya ada tiga tujuan hukum yaitu; kepastian, keteraturan, dan keadilan.<sup>71</sup>

Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah adanya keterpurukan dalam ketiga elemen sistem hukum tersebut, dan yang sangat menyedihkan adalah fakta bahwa ketiga elemen sistem hukum Indonesia masih belum harmonis satu sama lain.<sup>72</sup>

Begitu juga terkait dengan elemen substansi hukum yang menyangkut peraturan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkaitan dengan perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana, disamping menunjukkan adanya norma kabur, juga menunjukkan adanya norma konflik atau pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga menampakkan adanya ketidakpastian hukum.

Guna meneliti peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana, maka sudah barang tentu ketiga komponen sistem hukum itu tidak boleh

---

<sup>68</sup> Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 184.

<sup>69</sup> Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 56.

<sup>70</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 2-3.

<sup>71</sup> Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., *Op.Cit*, hlm. 185.

<sup>72</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 9 – 11. (Selanjutnya disebut Achmad Ali I).

lepas dari pengamatan, terutama komponen substansi hukum (*legal substance*). Dengan demikian, untuk mengetahui stagnasi-stagnasi hukum ketiga komponen sistem hukum itu harus diberikan perhatian penuh.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>73</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>74</sup> Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>75</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

<sup>74</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343.

<sup>75</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343.

<sup>76</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana, seperti halnya kehadiran penulis pada haul di Pondok Pesantren Benda kerep sebagaimana dikemukakan di atas, kita dan undang-undang lebih cenderung membahas tentang tentang hak-hak anak yang juga telah diatur berdasarkan instrumen internasional, tapi sedikit sekali membicarakan kewajiban, baik kewajiban anak yang dilindungi maupun kewajiban orang tua dan negara yang diberikan kewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Anak-anak diberikan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, sementara anak belum memiliki hak untuk mengemudikan kendaraan bermotor karena usianya belum mencukupi untuk

---

<sup>77</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mendapatkan SIM, namun ketika terjadi kecelakaan yang dituntut untuk bertanggungjawab adalah anak, bukan orang tua yang memberikan kendaraan. Berbeda dengan kiyai di pesantren-pesantren, yang menjadi hak dan kewajiban cukup jelas dan diimplementasikan dalam praktek sehari-hari, seperti anak berhak untuk meminta jajan atau membeli sesuatu untuk memenuhi keinginannya, namun orang tua tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum, yakni dengan menemani anaknya dalam membeli barang yang diinginkan anaknya agar akad jual beli sah secara hukum.

Kita dan keinginan kita terhadap hukum senantiasa selalu tentang perlindungan hak, bukan dan jarang sekali membahas dan membicarakan kewajiban melindungi terhadap hak yang sudah diberikan, maka hak hidup seorang yang telah mengambil hak hidup orang lain dipertahankan secara mutlak, bahwa orang yang telah mengambil hak hidup orang lain itu hak hidupnya tidak boleh diambil oleh siapa saja. Demikian halnya dengan hak-hak anak, anak-anak memiliki hak untuk bermain dan mendapat hiburan, orang tua memenuhi keinginan anak dengan memberi “tablet/gadget” maupun telepon pintar tanpa pengawasan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang belum dewasa yang telah diberikan gawai yang didalamnya dapat dengan mudah mengakses segala hal yang belum seharusnya diperuntukan bagi seorang anak. Terjadinya tindak pidana perkosaan yang dipicu penggunaan dawai tanpa pendampingan, yang muncul kepermukaan adalah tuntutan hak perlindungan terhadap anak yang

diduga telah melakukan tindak perkosaan tersebut, termasuk keluarga keluarga korban pun menuntut perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Adakah orang tua pelaku dan korban dituntut telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki anaknya.

Konvensi internasional menentukan batasan usia anak adalah di bawah delapan belas tahun, dan konvensi tersebut diadopsi oleh Indonesia, dengan mengabaikan kriteria dewasa menurut hukum adat Indonesia yang didasarkan kepada “kuat gawe” artinya jika anak sudah mampu bekerja maka dianggap sudah dewasa, dan juga kriteria dewasa berdasarkan hukum Islam agama yang dianut mayoritas masyarakat yang menentukan kedewasaan didasarkan kepada kematangan manusia untuk melakukan reproduksi yaitu telah mimpi “basah” atau “mensturasi”, demikian pula kedewasaan yang diatur Pasal 45 KUHP dan yurisprudensi yang menetapkan kedewasaan seseorang adalah diatas usia enam belas tahun. Dengan demikian harus ada evaluasi apakah batasan usia yang ditetapkan oleh konvensi telah sesuai dengan adat dan hukum adat yang berlaku dan diyakini oleh bangsa Indonesia, karena memperpanjang batasan usia anak sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak, bukan mustahil justru sebaliknya mencabut hak-hak anak yang sudah ada berlangsung dan diakui di Indonesia, karena penambahan batasan usia anak pada implementasinya bukan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, tetapi menjadikan angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat karena



seolah-olah merupakan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

1. *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup)
2. *To Provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
3. *To Provide Security* (untuk memberikan perlindungan)
4. *To Provide equity* (untuk mencapai persamaan).<sup>78</sup>

Aliran utilitarisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Dalam konteks ini apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>79</sup> Sementara Gustav Radbruch justru menegaskan tentang manfaat hukum sebagai sarana untuk tercipta suatu kepastian hukum (azas legalitas), keadilan (finalitas) dan kemanfaatan (*utility*).<sup>80</sup>

Dengan mengutip pandangan dari Roscoe Pound terkait dengan aliran Utilitarisme, Muhamad Erwin kemudian menegaskan bahwa pembuat undang-undang harus dipimpin oleh suatu azas kegunaan (*utility*), harus menjadi patokan bagi pembuat undang-undang ialah apa yang akan memberikan kebahagiaan kepada jumlah individu yang paling besar.<sup>81</sup>

Guna mewujudkan hukum (peraturan perundang-undangan) tentang perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana

---

<sup>78</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 78.

<sup>79</sup> Muhamad Erwin, *Op.Cit*, hlm. 179.

<sup>80</sup> Muhamad Erwin, *Op.Cit*, hlm. 184.

<sup>81</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 161.

yang dapat memberikan kemanfaatan, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus mengandung kepastian hukum (normanya harus jelas, tidak kabur, dan tidak mengandung norma yang konflik). Dengan demikian azas-azas pembentukan peraturan harus mendapat perhatian dan penting adanya.

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa ketidaksempurnaan (*imperfektionis*) yang dapat mempengaruhi undang-undang (*statute law*), bisa dijadikan sebagai azas-azas dalam pembentukan perundang-undangan.<sup>82</sup>

Jeremy Bentham membagi ketidak-sempurnaan tersebut dalam dua derajat atau tingkatan sebagai berikut;

1. Ketidaksempurnaan derajat pertama, disebabkan hal-hal yang meliputi;
  - a. Arti ganda (*ambiguity*)
  - b. Kekaburan (*obscurity*)
  - c. Terlalu luas (*overbulkinnes*)
2. Ketidaksempurnaan derajat kedua, disebabkan oleh;
  - a. Ketidaktepatan ungkapan (*unsteadiness in respect of expression*);
  - b. Ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu (*unsteadiness in respect of import*);
  - c. Berlebihan (*redundancy*);
  - d. Terlalu panjang lebar (*longwindedness*);
  - e. Membingungkan (*entanglement*);
  - f. Tanpa tanda yang memudahkan pemahaman (*nakedness in respect of helps to intellection*);
  - g. Ketidakteraturan (*disorderliness*).<sup>83</sup>

Begitu juga bila berangkat dari pendapat Lon L. Fuller, yang bersandar pada perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, Hamid S. Attamimi A. mengemukakan, bahwa hukum adalah alat untuk mengatur

---

<sup>82</sup> Yuliandri, *Azas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 129.

<sup>83</sup> Hamid S. Attamimi A., *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakutlas Hukum, UI, Jakarta, 1993, hlm. 323 – 324.

masyarakat Ia berpendapat, bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil, apabila ia sampai kepada tingkat dimana keseluruhan persyaratan bisa terpenuhi. Azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut pandangan Lon L. Fuller sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, adalah;

1. *... a failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis* (peraturan harus berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya; dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum, artinya suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh sekadar mengandung keputusan-keputusan yang bersifat sementara atau *ad hoc*);
2. *a failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe* (aturan-aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi objek pengaturan aturan-aturan tersebut);
3. *the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective effect, since it puts them under the threat of retrospective change* (tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surut atau harus non-retroaktif, karena dapat merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang);
4. *a failure to make rules understandable* (dirumuskan secara jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat...dimengerti);
5. *the enactment of contradictory rules* (tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain);
6. *rules that require conduct beyond the powers of the affected party* (tidak boleh mengandung beban atau persyaratan yang melebihi apa yang dapat dilakukan);
7. *introductions such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them* (tidak boleh terus-menerus diubah, artinya tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang kehilangan orientasi); dan
8. *a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration* (harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-

hari.<sup>84</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>85</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.<sup>86</sup>

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven and London : Yale University Press, 1963), hlm. 39. Lihat A. Hamid S. Attamimi, *Op., Cit*, hlm. 303, Lihat juga Yulindri, *Op.Cit*, hlm. 130-131.

<sup>85</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 517.

<sup>86</sup> Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 537.

<sup>87</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 48.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan,<sup>88</sup> sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno,<sup>89</sup> karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Teori keadilan dalam ilmu hukum khususnya dogmatik hukum yaitu membicarakan tentang tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kefaedahan. Persoalan tujuan hukum ialah lingkup pembahasan filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak dapat formal, sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee* yakni keadilan.<sup>90</sup> Keadilan sebagai suatu cita seperti ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain, kecuali yang sama diperlakukan sama yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Sehingga untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang kongkrit kita harus menengok pada segi finalitasnya, dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas dibutuhkan kepastian.<sup>91</sup> Jadi menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Ibnu Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 115.

<sup>89</sup> Fernando M. Manullang E., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 96.

<sup>90</sup> Bernad L. Tanya, dkk., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta: 2010, hlm. 130.

<sup>91</sup> *Loc.cit.*

<sup>92</sup> *Loc.cit.*

Menurut Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomacheia* dan *Rethorica* hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada tiap-tiap orang apa yang ia berhak menerimanya. Sedangkan menurut Bentham, anggapan yang mengutamakan utilitet. Tujuan hukum menurut Bentham, hukum menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya.<sup>93</sup> Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kefaedahan pada masyarakat akan dapat terwujud.

Para penganut aliran hukum kodrat meyakini bahwa, alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita kenal misalnya, pada stoisisme norma hukum kodrat primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah pada setiap orang apa yang menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*). Cicero mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia tetapi oleh alam.<sup>94</sup> Lebih jauh, selain keadilan dan kepastian hukum, penganut utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga yaitu kemanfaatan bagi seluruh orang. Menurut aliran ini memberi manfaat pada semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk itu tujuan hukum sudah dicapai apabila kemanfaatannya dapat dirasakan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).<sup>95</sup>

Pengertian keadilan dalam pandangan utilitarianisme adalah keadilan

---

<sup>93</sup> E. Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, (selanjutnya disebut E. Utrecht II), hlm. 26.

<sup>94</sup> Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Cet. I, (Yogyakarta: Tafa Media, 2012), hlm. 97.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 98.

dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).<sup>96</sup> Teori keadilan dari John Rawls, keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang bersama-sama yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsep keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.<sup>97</sup> Maka setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih konstitusi dan Undang-undang untuk menegakkan hukum dan lain-lain, kesemuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.<sup>98</sup> Lebih jauh menurut John Rawls, katakanlah sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yakni masyarakat dimana:

- a. Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama
- b. Institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.<sup>99</sup>

Seterusnya menurut John Rawls, sejumlah orang menyatakan bahwa pada kenyataannya keadilan formal dan keadilan substantif cenderung sejalan dan karena itu lembaga-lembaga yang tidak adil tidak pernah, atau kadang

---

<sup>96</sup> *loc.cit.*

<sup>97</sup> John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.14.

<sup>98</sup> *loc.cit.*

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 5.

pada tingkatan apapun, diatur secara netral dan konsisten.<sup>100</sup> Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana, menurut penulis negara wajib menjamin dalam penegakan Hukum anak dengan proses yang adil.

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 71.



Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb<sup>101</sup> mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.<sup>102</sup>

Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. An-Nisa:135).<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 25.

<sup>102</sup> Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 88.

<sup>103</sup> Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 93.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat As-Syuura ayat 15:

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).” (Qs. As-Syuura:15).<sup>104</sup>

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Maidah:8).<sup>105</sup>

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum *Mu’tazilah* yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum *Asy’ari* yang membela

---

<sup>104</sup> Al-Quran Surat As-Syuura ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 305.

<sup>105</sup> Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 118.

keterpaksaan. Kaum *Asy'ari* menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan. Murtadha Muthahhari<sup>106</sup> mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman ayat 7 yang artinya: "*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*".<sup>107</sup>

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut

---

<sup>106</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm 53-58.

<sup>107</sup> Lihat: Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 7.

adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>108</sup>

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur‘an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan

---

<sup>108</sup> Murtadha Muthahhari, *Op. Cit*, hlm. 58.

kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri<sup>109</sup> dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam pada saat perkara dihadapan Hakim Syurairih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut: <sup>110</sup>

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar
6. Sebagai penutup uraian tentang keadilan dan perspektif Islam, saya mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai “pemimpin Islam tertinggi di zamannya” beliau mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik.

---

<sup>109</sup> Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 119-201.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 123.

Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*<sup>111</sup> (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>112</sup>

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang

---

<sup>111</sup> *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342.

<sup>112</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628.

hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>113</sup>

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>114</sup>

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi

---

<sup>113</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

<sup>114</sup> Loc.cit.

ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.<sup>115</sup>

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini.<sup>116</sup>

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.<sup>117</sup>

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan

---

<sup>115</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004). hlm. 18.

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.v.

<sup>117</sup> *Loc.cit.*



kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>118</sup>

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut.<sup>119</sup>

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa

---

<sup>118</sup>Romly Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 86

<sup>119</sup>Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut ;

- 1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- 2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- 3) Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- 4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- 5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- 6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
- 7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.
- 8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergnatung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusalah yang merupakan penentu.
- 9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*) *Ibid.* hlm. 88-89.

“hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.<sup>120</sup> Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>121</sup>

Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana yang menunjukkan adanya ketidakjelasan atau pertentangan, maka mengacu pada pandangan hukum progresif, ketentuan hukum itu yang mesti harus diperbaiki atau disempurnakan, dalam arti dikonstruksi normanya, sehingga membuka peluang bagi perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera dan bahagia.

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.<sup>122</sup>

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademia dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,

---

<sup>120</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, hlm. 5.

<sup>121</sup> Endang Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>122</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, ...* hlm. 2.

sejahtera, dan membuat manusia bahagia.<sup>123</sup>

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.<sup>124</sup>

Dalam konteks paparan di atas kiranya demikian relevan dan urgen beberapa pokok pikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, kaitannya dengan perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana karena;

1. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat (anak) kepada ideal hukum.
2. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia (anak) pada perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana yang adil.
3. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi

---

<sup>123</sup> Loc.cit.

<sup>124</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan...*, op.cit. hlm. 5

adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata<sup>125</sup>. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan<sup>126</sup>. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)<sup>127</sup>.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan.

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata

---

<sup>125</sup> Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007).

<sup>126</sup> Suwandi, Sarwiji. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008).

<sup>127</sup> Pusat Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

„konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>128</sup> Dalam *Black Law Dictionary*<sup>129</sup>, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>130</sup>

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada

---

<sup>128</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 942.

<sup>129</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), hlm. 1278.

<sup>130</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 469.

subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dalam literatur Hukum Islam yang kontemporer, kata “pembaruan” silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, Ishlah dan *tajdid*. Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata reformasi, ishlah dan *tajdid*.<sup>131</sup> Kata “*Tajdid*” dianggap yang paling tepat apabila berbicara tentang pembaruan hukum Islam. Bustami Muhammad Saad, mengemukakan bahwa kata “*Tajdid*” lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum sebab “*tajdid*” mempunyai arti pembaruan.<sup>132</sup>

Kata *tajdid* dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna, Pertama, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah, pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaruan bermakna modernisasi apabila sasaran *tajdid* itu mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknis, strategi untuk disesuaikan dengan kondisi, ruang, dan waktu.

Menurut Masjfuk Zuhdi, kata *tajdid* lebih komprehensif pengertiannya sebab dalam *tajdid* terdapat tiga unsur yang saling berhubungan. *Pertama*,

---

<sup>131</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, ctk. Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Group, Maret, 2009), hlm. 218.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 219.

*al-I'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan Al-Hadis. *Kedua, Al-Ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khufara* serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga, al-Ihya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbaiki pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.<sup>133</sup>

Dalam teori hukum manusia, terbentuknya norma hukum (yang meliputi perintah dan larangan ) tersusun dari ide, konsep, dan cara pandang yang untuk setiap bangsa berbeda. Apabila ide, konsep, dan cara pandangnya adalah individualistis, hukum yang dibentuknya bersifat individualistis. Ekistensi hukum pidana Belanda yang nota benenya warisan kolonial, menurut Rende David menonjolkan sifat individualisme, liberalisme, dan *individual right*,<sup>134</sup> jelas tidak tepat diberlakukan di Indonesia yang berpandangan Pancasila dan mengutamakan keseimbangan. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi penyebab munculnya ketidakadilan hukum di Indonesia sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*).

Berbicara tentang pembaharuan hukum, sesungguhnya merupakan bagian dari pembangunan hukum. Adi Sulistiyono memberikan penegasan

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 221.

<sup>134</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 100.

bahwa pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Menurut Adi juga “pembinaan hukum” lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. “Pembaharuan hukum” menurut dia, mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.<sup>135</sup>

Untuk mewujudkan hukum yang lebih baik di masa datang (*ius constitundum*) sebagai bagian tujuan pembaharuan hukum, dalam perwujudannya harus didukung dengan politik hukum nasional<sup>136</sup> yang baik. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengartikan, politik hukum nasional sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.<sup>137</sup>

Politik hukum nasional mencakup: (1) pelaksanaan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah

---

<sup>135</sup> Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (editor: Rustamadji, Kundharu Saddhono dan Sri Anitah), ctk. Kedua, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Mei, 2008), hlm. 69.

<sup>136</sup> Beberapa definisi politik hukum dikutipkan: 1. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 2. Mochtar Kusumatmadja memberikan batasan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan, dalam rangka pembaruan hukum. Menurut Teuku Mohammad Radhie, politik hukum diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun. 3. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan lihat Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, November, 2010), hlm. 22-26).

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm, 27.



pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, serta menciptakan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegakan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.<sup>138</sup>

Ada keterkaitan antara politik dan pembaharuan hukum. Apabila politik pada suatu negara baik, kemungkinan akan berakibat pada hukum yang baik. Demikian juga sebaliknya, apabila iklim politik suatu negara tidak baik, undang-undang yang dibuatnya menjadi tidak baik. Hukum adalah produk politik sehingga jika politiknya tidak baik, hukumnya pun tidak akan baik. Menurut Moh. Mahfud, MD, berdasarkan asumsi, hukum adalah produk politik. Apabila politik berubah, hukum akan berubah. Perubahan hukum itu menurut Mahfud, akan sejalan dengan perubahan sistem politik.<sup>139</sup>

Pada masa orde baru, reformasi hukum diawali dengan reformasi politik tahun 1998. Menurut Mahfud juga, kondisi bidang hukum yang memerlukan penataan ulang, antara lain berikut ini.<sup>140</sup> Pertama, Hukum Indonesia/Undang-Undang bersifat elitis, bersumber dari lembaga eksekutif yang secara politik dipaksakan agar menjadi hukum. Di samping itu, pada masa orde baru, hukum/Undang-Undang bersifat positivistik-instrumentalistik. Artinya, banyak hukum yang dijadikan alat pembenar atas

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>139</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversial Isu*, ctk. Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, Januari, 2010), hlm. 71.

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 157-158.

kehendak penguasa, baik yang terlanjur dilakukan maupun yang akan dilakukan. Kedua, pengadilan pada waktu itu berwatak koruptif sehingga muncul istilah yang cukup populer “mafia peradilan”. Istilah ini menurut Mahfud tidak tepat. Yang tepat adalah korupsi peradilan (*judicial corruption*). Penyebab korupsi di lingkungan peradilan, di antaranya ketidakjujuran aparat penegak hukum, tekanan, dan intervensi eksekutif terhadap lembaga peradilan serta kolusi sesama penegak hukum. Ketiga, produk hukum pada saat itu harus diterima sebagai kebenaran yang final sehingga tidak ada satu lembaga pun kecuali lembaga legalislatif itu sendiri (*legislative review*) untuk mencabutnya). Keempat, pada masa lalu telah terjadi pelanggaran hak-hak politik rakyat karena negara banyak melakukan kekerasan politik, misalnya dalam bentuk pembatasan jumlah partai politik (Parpol).

Dalam prespektif hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana, yaitu sebagai berikut.<sup>141</sup>

1. Dilihat dari sudut pendekatan –kebijakan:
  - a. Sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan ) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

---

<sup>141</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 28-29.

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam mengefektifkan penegakan hukum.

## 2. Dilihat dari Sudut Pendekatan Nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan kembali dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosial –politik, sosial filosofik, dan sosial kultural yang melandasi serta memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai hukum lama warisan penjajahan (KUHP lama atau WvS).

Berbijak pada hakikat pembaharuan hukum pidana dilihat dari pendekatan nilai sebagaimana di atas, persoalan yang terpenting dalam pembaharuan hukum pidana, bukan terletak pada upaya kriminalisasi dan dekriminalisasi<sup>142</sup> terhadap suatu perbuatan. Persoalan pembaharuan hukum

---

<sup>142</sup> Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana dan dicantumkan dalam Undang-Undang. lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986). Menurut Sudarto adanya kriminalisasi tersebut, oleh karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi

pidana, bukanlah sama pengertiannya dengan bongkar pasang pasal yang terdapat dalam KUHP Kolonial (WvS). Pembaharuan hukum pidana berarti penggantian atas konsep *individualism*, *liberalism* dan *individual right* sebagaimana yang dianut oleh KUHP kolonial dengan nilai soio-politik, sosiofilofofik dan sosio kultur yang berdasarkan Pancasila dan mengutamakan keseimbangan.

Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi Hukum Pidana yang ber-Pancasila, tidak lain adalah hukum pidana yang di dalamnya tercermin nilai keagamaan (religius), nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial. Konsepi yang demikian harus ada pada setiap tahapan, baik formulais, aplikasi maupun eksekusi.

Menurut Muladi, ada 4 (empat) alasan tentang pembaharuan hukum pidana yaitu alasan politis, sosiologis, praktis, dan alasan adaptif.<sup>143</sup>

1. Alasan politis, bahwa memiliki Hukum Pidana sendiri, merupakan kebanggaan Nasional.
2. Alasan sosiologis, bahwa memiliki KUHP sendiri, merupakan sebuah tuntutan sosial untuk memiliki KUHP yang bersendikan sistem hukum

---

masyarakat bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia. Menurut Muladi (sebagaimana disampaikan pada perkuliahan hukum pidana korporasi, Program Magister Ilmu Hkum UNDIP, 1 Agustus 2003), bahkan pengertian kriminalisasi bukan hanya dapat menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana (yang selanjutnya dicantumkan dalam Undang-Undang:Penulis), akan tetapi dapat diperluas. Yaitu memperluas pertanggungjawaban pidana, memperluas jenis-jenis pidana dan sanksi-sansi pidana (baik berupa pidana maupun tindakan:Penulis) serta menjadikan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana. Dekriminalisasi berarti sebuah proses menjadikan perbuatan yang dipidana menjadi perbuatan yang tidak dipidana. Dekriminalisasi ini, bukan hanya terjadi pada saat perbuatan tersebut sudah dicabut oleh UU, akan tetapi belum dicabutpun apabila masyarakat tidak mentaati dan kemudian tidak ada sanksi hukum, dapat diartikan dekriminalisasi.

<sup>143</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil di Indonesia dimasa datang*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar, Fakultas Hukum UNDIP, 24 Pebruari 1990, hlm. 3.

Nasional.

3. Alasan praktis, dengan adanya KUHP yang asli Indonesia berbahasa Indonesia akan memudahkan semua pihak untuk dapat memahaminya oleh karena KUHP yang sekarang ada (merupakan terjemahan).
4. Alasan adaptif, bahwa KUHP Nasional masa-masa mendatang harus menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat-masyarakat yang beradab.<sup>144</sup>

## **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang yang mencoba untuk mengidentifikasi berbagai problematik, baik problematik sosiologis, filosofis, maupun yuridis berkaitan dengan rekonstruksi perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana sesuai dengan judul disertasi.

Selanjutnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada yang didukung metode penelitian beserta pendekatan-pendekatan ilmiahnya, dilakukan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dengan menekankan kajian pada rumusan masalah yang diteliti. Setelah melalui analisa dan pembahasan kemudian diberikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. Untuk jelasnya mengenai kerangka berpikir, alur berpikir pemecahan masalah 1, alur berpikir pemecahan masalah 2, alur berpikir

---


<sup>144</sup> *Ibid*, hlm. 3.

pemecahan masalah 3, dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagan dibawah ini;

**TABEL 1**  
**KERANGKA BERPIKIR**  
**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI**  
**TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



**TABEL 2**  
**KERANGKA PEMECAHAN MASALAH**  
**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI**  
**TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Robert C Bogdan dan Kropp Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J Maleong, paradigma penelitian diartikan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian<sup>145</sup>. Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma

<sup>145</sup> Lexy J. Meleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitas, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 30.

konstruktivisme, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, adalah merekonstruksi pembinaan narapidana.

Persoalan yang akan dikaji dan akan diteliti adalah tentang rekonstruksi perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana, selanjutnya menemukan teori baru di bidang hukum pidana materiil dan formil, memberikan gambaran nyata mengenai perlindungan hukum anak sebagai terdakwa dalam proses peradilan pidana .

## **2 Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian<sup>146</sup>. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain<sup>147</sup>.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal

---

<sup>146</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

<sup>147</sup> Lexy J. Meleong, 2002, Op.cit. h. 3.



ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh<sup>148</sup>.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data primer penelitian ini, dilaksanakan di Kota dan Kabupaten Cirebon khususnya lembaga yang terkait dengan

---

<sup>148</sup> Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

perlindungan anak, antara lain sebagai berikut:

- a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Cirebon.
- b. BAPAS Cirebon.
- c. Rutan Kelas I Cirebon.
- d. Polresta Kota Cirebon.
- e. Polres Sumber/Kabupaten Cirebon
- f.. Kejaksaan Negeri Cirebon.
- g. Kejaksaan Negeri Sumber/Kabupaten Cirebon
- h.. Pengadilan Negeri Cirebon.
- i. Pengadilan Negeri Sumber
- j. Kantor Hukum AMKA Kota Cirebon.
- k. Akademisi.

## **5. Subjek dan Objek Penelitian**

a. Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang memiliki pemahaman tentang objek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah orang-orang atau beberapa orang baik kepala/ketua dan/atau staf yang ada di lembaga-lembaga sebagaimana dikemukakan pada lokasi penelitian.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dapat diartikan sebagai aspek yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah anak.

## 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya<sup>149</sup>.

### a. Data Primer

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)<sup>150</sup>. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian<sup>151</sup>.

### b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data

---

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

<sup>151</sup> Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>152</sup>. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder<sup>153</sup>. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi<sup>154</sup>. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

---

<sup>152</sup> Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

<sup>153</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

<sup>154</sup> Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on The Rights of the Child* / Konvensi tentang Hak Anak), *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer<sup>155</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

---

<sup>155</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>156</sup>. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan<sup>157</sup>. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka<sup>158</sup>. Melalui wawancara dapat diketahui perlindungan terdakwa anak.

### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi

---

<sup>156</sup> Ibid. h. 14.

<sup>157</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

<sup>158</sup> Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 233.

dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

## **8. Teknik Penyajian Data**

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## **9. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan,

pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi<sup>159</sup>.

## **I. Originalitas Disertasi**

Orsinalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar orisinil (orginal), melainkan peneliti benar-benar telah membaca dan menelaah seluruh hasil penelitian sejenis dari yang pertama melakukan penelitian sejenis hingga penelitian yang terakhir sebelum penelitiannya sendiri dilakukan, baik itu penelitian disertasi, penelitian tesis maupun penelitian skripsi atau karya ilmiah lainnya. Orsinalitas yang demikian tentunya tidak mudah untuk dilakukan, karena jangankan seluruh penelitian sejenis yang ada di dunia ini, seluruh hasil penelitian yang ada di Indonesia saja yang memiliki ribuan perguruan tinggi tentunya sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan alasan tersebutlah maka muncul solusi yang mewajibkan para penelitian membuat surat pernyataan di atas meterai bahwa penelitiannya orsinil.

Luasnya dunia ini dan jumlah perguruan tinggi yang tidak seluruhnya

---

<sup>159</sup> Lihat dalam Mattew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.



diketahui nama dan alamatnya, bukan mustahil suatu penelitian akan memiliki kesamaan judul, kesamaan masalah maupun kesamaan teori yang digunakan, dan bukan mustahil memiliki kesamaan hasil penelitian sekalipun memiliki perbedaan dalam penyusunan redaksi dan bahasa. Penelitian dengan judul, permasalahan, teori dan hasil yang sama, jika dilakukan secara orsinalnya dengan memegang teguh moral dan etika penelitian, adalah sah, jika saja penelitiannya secara jujur menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya mengambil judul, permasalahan, dan teori yang sama dari peneliti terdahulu, namun dilakukan di lokasi dan waktu yang berbeda, jika hasil penelitian menyimpulkan hasil yang sama, maka hasil penelitian dari penelitian pertama yang terus-menerus diteliti akan menjadi hasil penelitian tersebut telah teruji dan bukan mustahil akan menjadi teori baru. Artinya pengujian hasil penelitian yang paling baik adalah teruji suatu hasil penelitian karena telah diteliti ulang berkali-kali.

Demikian halnya dengan penelitian ini, bukan mustahil ada kesamaan judul, masalah maupun bahasan, namun penelitian memegang teguh moral dan etika penelitian, sehingga semua kesamaan yang kebetulah tersebut bukan kesamaan karena adanya unsur kesengajaan, melainkan kesamaan berpikir sekalipun sedikit ataupun banyak.

Penelitian tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak sebagai Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana bukan mustahil telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu dalam berbagai bahasan, jauh lebih banyak yang diketahui penulis. Dibawah ini dikemukakan hasil penelitian

terhadulu, sebagai berikut:

NO	Penyusun Disertasi	Judul Disertasi	Kajian dan Temuan	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1.	Hadibah Zachra Wajo	Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Anak, (Sutabaya: Universitas Airlangga)	Disertasi ini mengkaji, menganalisis dan menemukan dasar filosofi pemidanaan anak dalam perspektif perlindungan hukum anak; karakteristik pemidanaan anak yang berlandaskan keadilan restoratif; implementasi anak.	Disertasi ini memiliki perbedaan mendasar dengan judul disertasi yang Promovendus teliti, perbedaannya terlihat dalam judul, dimana penelitian yang Promovendus kaji adalah terkait dengan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak sebagai Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana, berbeda dengan disertasi Hadibah Zachra Wajo, yang mengkaji terkait dengan pemidanaan.
2.	Imam Jauhari	Kajian Yuridis Terhadap Hak-hak Anak dan Penerapannya (Penelitian di Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang), (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005).	Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk mengkaji undang-undang perlindungan anak belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, hambatan-hambatan dan sebab-sebabnya yang terjadi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan peraturan dan undang-undang perlindungan anak terhadap hak-hak anak.	Disertasi ini memiliki perbedaan mendasar dengan judul disertasi yang Promovendus teliti, perbedaannya terlihat dalam judul, dimana penelitian yang Promovendus kaji adalah terkait dengan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak sebagai Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana, berbeda dengan disertasi yang hanya membahas mengenai hak-hak anak, dan penelitiannya mengambil lokasi di Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang.
3.	Dzanurussyamsi	Rekonstruksi	Disertasi ini berusaha	Demikian halnya

		Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah yang Berbasis Nilai Keadilan, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2016).	mengungkap perlindungan hukum yang seharusnya ( <i>das sollen</i> ) mengenai anak luar nikah yang sampai 4 (empat dasawarsa) terombang-ambing nasibnya, tidak terjamah dengan sebuah Undang-undang yang adil. Dengan Putusan Mahkamah Kostitusi yang telah memutus anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah sebagai laki-laki yang menanam benih pada perempuan dengan pembuktian ilmu pengetahuan dan tehnologi itupun, masih menyisakan perdebatan yang tak kunjung usai.	dengan disertasi yang terakhir ini, memiliki perbedaan yang sangat jelas sekalipun bahasannya mengenai rekonstruksi mengenai perlindungan hukum anak, karena disertasi Dzanurussyamsi mengkhususkan pembahasan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan.
--	--	---	---	---

## J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul: REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA, disusun secara sistematis dalam tujuh bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I      Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis, bab ini menguraikan mengenai; Tinjauan Pustaka tentang Teori Sistem Hukum Teori-teori, dengan sub pokok bahasan mengenai; Sistem Hukum dan Perbandingan Sistem Hukum; serta Teori – Teori, tentang teori Pemidanaan, Teori Tujuan Pemidanaan, Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Rekonstruksi Hukum.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap terdakwa dalam proses peradilan pidana dalam perspektif keadilan, dengan bahasan mengenai Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB IV Berisi bahasan mengenai pengaturan

Perbandingan Hukum Pidana Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, dengan sub pokok bahasan mengenai; Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia; serta Hukum Pidana Anak Dalam Prerspektif Hukum Pidana Islam.

BAB V Bahasan pada bab V menguraikan pokok bahasan mengenai Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Perspektif Keadilan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Perlindungan Anak

Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); serta Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Dalam Proses Peradilan Pidana Anak.

BAB VI Bahasan pada bab VI menguraikan pokok bahasan mengenai Konstruksi Ideal Perlindungan Terhadap Terdakwa Anak; dengan sub pokok bahasan mengenai; Perlindungan Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; serta Konstruksi Ideal Perlindungan Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB VII Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, serta saran.